



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
4. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

6. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
10. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
11. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.
12. Penerima Wajib Lapor adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
13. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dibidang rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
14. Agen pemulihan adalah orang atau anggota masyarakat sebagai mitra kerja BNNK yang tinggal di Kalurahan dimana klien pasca rehabilitasi berdomisili dan telah mendapat pembekalan sebagai agen pemulihan.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

19. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul.
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
21. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
22. Panewu adalah sebutan Camat di Daerah.
23. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
24. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GN di Daerah; dan
- b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana P4GN;
- b. pencegahan;
- c. pemberantasan;
- d. fasilitasi rehabilitasi medis;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PELAKSANA P4GN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari instansi atau lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kapanewon ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (5) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala BNNK;
 - d. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Anggota :
 1. unsur Kepolisian Resor Bantul;
 2. unsur Kodim 0279 Bantul;
 3. unsur Dinas Kesehatan;
 4. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 8. unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 10. unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 11. unsur Dinas Perhubungan;

12. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. unsur RSUD Panembahan Senopati;
 14. unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 15. unsur penggiat anti Narkotika dari swasta, kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kapanewon terdiri atas:
- a. Ketua : Panewu;
 - b. Wakil Ketua : Panewu Anom;
 - c. Anggota :
 1. unsur Kepolisian sektor setempat;
 2. unsur Komando Rayon Militer setempat;
 3. unsur Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
 4. unsur Koordinator Wilayah Pendidikan Dasar setempat;
 5. Lurah di Kapanewon setempat; dan
 6. Unsur penggiat anti Narkotika di Kapanewon.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kapanewon; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kapanewon.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kalurahan terdiri atas:
- a. Ketua : Lurah;
 - b. Wakil Ketua : Carik;
 - c. Anggota :
 1. Unsur Kepolisian Sektor setempat;
 2. Unsur Komando Rayon Militer setempat;

3. Jagabaya; dan
 4. Unsur penggiat anti Narkotika di Kalurahan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kalurahan; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kalurahan.

BAB III
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Kebijakan Daerah

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- g. pemetaan daerah rawan Narkotika;
- h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- i. membangun sistem informasi P4GN.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan

Pasal 9

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya atau *workshop*;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat; dan
 - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN, antara lain penerbitan buletin P4GN, pemasangan *banner*, spanduk, poster anti Narkotika, buku saku, *leaflet*, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan maupun individu dapat melakukan penyuluhan P4GN secara mandiri atau bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan Narkotika.

- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya kepada masyarakat.
- (3) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ayat (3) Tim terpadu P4GN dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 13

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu TP4GN.

BAB V FASILITASI REHABILITASI MEDIS

Pasal 14

- (1) Daerah melakukan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.
- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 15

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf a dapat melalui kegiatan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf b dapat dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kemampuan kepada dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor adiksi.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh Tim Terpadu P4GN;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. wajib lapor.

- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan / atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 18

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.
- (2) Panewu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kapanewon dan Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Tim Terpadu P4GN melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati.
- (2) Panewu melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Daerah.
- (2) Panewu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kapanewon dan Kalurahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.D. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007